

## Kelembagaan Sosiologis Terkait Ketiadaan Politikus Perempuan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Trenggalek

Clariesa Brilliant<sup>1</sup>, George Towar Ikkal Tawakkal<sup>2\*</sup>, Ahmad Zaki Fadlur Rohman<sup>3</sup>

\*Corresponding Author: george.ikkal@ub.ac.id

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.23304

### Abstract

This study reveals sociological institutional factors that cause the affirmative policies implemented by the Prosperous Justice Party to be unable to increase women's electability in local legislative elections. The decline of women's electability in local legislative elections in Trenggalek Regency continues from period to period. Affirmative policies about provisions for women's participation in legislative elections have been applied by political parties and have not been able to increase women's representation in the Trenggalek's local legislative branch. One of the highlighted parties is the Prosperous Justice Party (PKS), with the absence of women's representation. In order to explain these problems, a sociological institutional theory is employed with a population ecology organizational approach model that has three indicators; the completeness of resources, the age of the institution, and the quantity of individuals. Based on a series of interviews and reading of documents, this study found that there are institutional constraints within the PKS. Population ecological factors are responsible for the absence of female PKS politicians in the Trenggalek's local legislative branch, including resource constraints, institutional age constraints, and individual quantity constraints.

### Abstrak

Penelitian ini mengungkap faktor kelembagaan sosiologis yang menyebabkan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan oleh Partai Keadilan Sejahtera tidak mampu menghadirkan keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif. Penurunan angka keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif di Kabupaten Trenggalek terus terjadi dari periode ke periode. Dasar kelembagaan berbentuk kebijakan afirmatif pengikutsertaan perempuan pada pemilu legislatif telah ditaati oleh partai politik, namun tidak mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Trenggalek. Salah satu partai yang disorot adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan ketiadaan keterwakilan perempuan. Dalam rangka mengungkap permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kelembagaan sosiologis dengan model pendekatan organisasi ekologi populasi yang memiliki tiga indikator yaitu kelengkapan sumber daya, usia institusi, dan kuantitas individu. Berdasar pada serangkaian wawancara dan pembacaan dokumen, penelitian ini menemukan adanya kendala kelembagaan di internal PKS. Faktor-faktor ekologi populasi bertanggungjawab atas rendahnya jumlah politikus perempuan PKS di DPRD Kabupaten Trenggalek, meliputi kendala sumber daya, kendala usia institusi, dan kendala kuantitas individu.

### Keywords

*Kabupaten Trenggalek,  
Kelembagaan Sosiologis,  
Partai Keadilan Sejahtera,  
Politikus Perempuan*

### Article History

Received June, 23

Revised December, 7

Accepted December, 26

Published December, 27

### Corresponding Author

George Towar Ikkal Tawakkal.  
Jl. Veteran, Kota Malang.  
65145.

## Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana warga negaranya diberikan hak, kewajiban, kedudukan, serta kekuasaan untuk menjalankan hidupnya secara mandiri, serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dan negara. Salah satu karakteristik demokrasi ialah adanya partisipasi politik yakni kegiatan sukarela yang dilakukan oleh masyarakat melalui pengambilan peran pada proses politik misalnya

memberikan suara pada pemilu serta keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan (Budiardjo, 2008). Partisipasi politik membutuhkan keseimbangan gender di dalamnya untuk mewujudkan kesetaraan peran dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan seluruh elemen di masyarakat.

Keseimbangan gender dalam politik hingga saat ini belum tercapai karena minimnya representasi perempuan pada lembaga legislatif sehingga kebijakan yang disusun cenderung kurang peka terhadap isu perempuan. Menurut Priandi (2019) rendahnya representasi perempuan dalam politik disebabkan karena minimnya upaya untuk meningkatkan partisipasi politik seperti halnya pendidikan politik, dorongan aktif berorganisasi, advokasi pentingnya perempuan dalam politik. Padahal representasi perempuan dalam politik penting untuk menghadirkan solusi terkait persoalan yang selama ini dihadapi perempuan mengingat tidak sedikit masalah yang harus diselesaikan melalui kebijakan. Ratnasari (2015) berpendapat bahwa partisipasi perempuan dalam politik penting untuk memperjuangkan kepentingan perempuan seperti masalah KDRT, masalah kesehatan reproduksi, masalah ibu hamil dan menyusui, masalah anak-anak dan lain sebagainya.

Ketimpangan gender dalam politik terus terjadi dimana laki-laki sebagai sosok dominan sedangkan perempuan merupakan tokoh yang selalu terpinggirkan dalam politik. Menurut Hardjaloka (2012) hal tersebut dilatar belakangi oleh kurang pekanya sistem politik dan partai politik terhadap isu gender, berkembangnya pemahaman bahwa perempuan hanya pantas untuk berperan dalam rumah tangga, struktur politik yang dibangun di atas jaringan yang didominasi oleh laki-laki, kurang transparannya proses pemilihan pemimpin partai, kurangnya bekal perempuan untuk menyambut pemilihan umum yang akan dilaksanakan sehingga perempuan kurang memiliki ruang untuk berperan dalam politik.

Pentingnya kehadiran perempuan pada proses pembuatan kebijakan mengharuskan pemerintah melakukan upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi dan representasi perempuan dalam bidang politik salah satunya melalui kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kelompok minoritas dalam hal ini kelompok perempuan yang kerap kali tersisihkan dalam urusannya pada bidang politik. Kebijakan afirmatif dimulai sejak diterbitkannya UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya terdapat UU Nomor 22 tahun 2007 yang berubah menjadi UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dan UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Berbagai UU tersebut menjelaskan upaya untuk mengakomodasikan perempuan agar lebih berkontribusi dalam pembangunan politik di Indonesia.

Ketentuan terkait 30% keikutsertaan perempuan pada pemilu legislatif merupakan upaya untuk menghilangkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di wilayah politik serta membuka kesempatan partisipasi politik yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara. Terlebih dengan kebijakan zipper system yang dimuat pada UU Nomor 10 tahun 2008 turut mendorong ditempatkannya perempuan pada nomor urut strategis pada pemilu legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu. Oleh karena itu dengan dilaksanakannya kebijakan afirmatif oleh partai politik diharapkan dapat mengejar keteringgalan representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif terbukti dapat meningkatkan

keterpilihan perempuan pada beberapa daerah. Seperti hasil penelitian Artina (2019) yang menyebutkan kebijakan afirmatif berupa kuota 30% bagi perempuan dengan sistem zipper system berdampak pada peningkatan keterpilihan politisi perempuan pada pemilu di Provinsi Riau tahun 2019. Namun menurut Ardiansa (2016) kebijakan affirmative hanya membuka peluang pengikut sertaan perempuan namun pada prosesnya masih terdapat ketidak setaraan strategi politik, akses informasi dan relasi perempuan dengan calon konstituen.

Pada pelaksanaannya kebijakan afirmatif tidak selalu mendapat sambutan yang baik bahkan dari objek kebijakan itu sendiri yakni partai politik. Kebijakan afirmatif kerap kali mendapatkan sandungan dari partai politik yang diindikasikan dengan ketidak seriusan parpol dalam menjalankan kebijakan sehingga belum ada hasil yang signifikan terkait peningkatan representasi perempuan pada lembaga legislatif. Niron dan Seda (2021) mengatakan bahwa kebijakan afirmatif hanya dijadikan syarat administratif agar parpol dapat mengikuti pemilu sehingga perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik yang sesuai, ditempatkan pada nomor urut tidak strategis, serta direkrut berdasarkan asas kedekatan keluarga saja. Oleh karena itu ketika perempuan mendapatkan kesempatan duduk di legislatif tidak jarang mereka kurang mampu memanfaatkan jabatan yang dimiliki untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Kebijakan afirmatif memang meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dalam politik khususnya pada lembaga legislatif. Menurut Maryuni Adi (2014) secara kuantitas jumlah perempuan di lembaga legislatif mengalami kenaikan, namun dari segi kualitas tujuan ideal representasi perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Umagapi (2020) mengatakan bahwa peningkatan kuantitas perempuan di parlemen tidak diikuti oleh terpenuhinya kebutuhan perempuan dikarenakan jarang sekali perempuan yang menduduki posisi pemimpin baik dalam fraksi maupun divisi. Argumen tersebut dikuatkan oleh Susri Adeni (2017) yang mengatakan bahwa anggota legislatif perempuan ternyata tidak mampu menyuarakan kebutuhan kelompok perempuan sehingga kehadirannya tidak mampu mendorong dibentuknya kebijakan pro perempuan. Hal ini disebabkan karena parpol pengusung kandidat tidak memberikan pendidikan komunikasi politik sehingga perempuan kesulitan dalam mengkomunikasikan kepentingannya dalam parlemen.

Kebijakan afirmatif yang dilaksanakan memang meningkatkan keterpilihan perempuan pada lembaga legislatif tingkat pusat, namun pada tingkat daerah peningkatan ini belum tentu terjadi. Salah satu contoh daerah yang tidak mengalami kenaikan keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif ialah Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hasil pemilu serentak tahun 2019 total jumlah kandidat calon DPRD Trenggalek sebanyak 408 orang yang terdiri dari 157 kandidat perempuan dan 251 kandidat laki-laki (KPU Trenggalek, 2018). Pelaksanaan kebijakan afirmatif di Kabupaten Trenggalek ternyata tidak mampu membawa kemenangan yang berarti bagi perempuan karena kenyataannya kursi kemenangan tetap didominasi oleh laki-laki. Kandidat perempuan yang berhasil menduduki jabatan legislatif Kabupaten Trenggalek hanya sebanyak 3 orang dari 157 orang perempuan yang berkompetisi, dan ketiga kandidat tersebut adalah wajah-wajah lama yang pernah duduk di lembaga legislatif pada periode sebelumnya. Sedangkan dari 251 caleg laki-laki, 42 orang berhasil mendapatkan kursi (Fajri, 2021). Oleh karena itu jumlah kursi yang berhasil didapatkan oleh politisi perempuan hanya sebesar 6,7% dari total kursi di lembaga DPRD Kabupaten Trenggalek. Nilai ini teramat sangat kecil jika dibandingkan dengan persentase politisi laki-laki sebesar 93% di DPRD Kabupaten Trenggalek.

Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif DPRD Trenggalek sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masalah terkait perempuan dan anak-anak salah satunya masalah stunting di Trenggalek. Trenggalek merupakan salah satu daerah yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di Jawa Timur, dan merupakan salah satu dari seratus kabupaten yang mendapat predikat sebagai kabupaten stunting pada tahun 2018 (Damayanti dkk., 2021). Tingginya angka stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek disebabkan oleh kurangnya gizi ibu hamil, tingginya anemia pada ibu hamil, inisiasi menyusui dini yang rendah, tingginya angka kelahiran bayi dengan berat badan rendah, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif (Damayanti dkk., 2021). Masalah terkait ibu dan anak-anak ini lebih mudah dipahami oleh perempuan sehingga peran perempuan dalam lembaga legislatif Trenggalek sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak-anak.

Data di pemilu 2019 menunjukkan bahwa seluruh caleg perempuan PKS diletakkan pada nomor urut kelipatan tiga di mana pola ini berbeda dengan pola pencalonan dari partai-partai lain yang berkompetisi pada pemilu di Kabupaten Trenggalek. Sebagai perbandingan dengan partai-partai yang memiliki kemenangan caleg perempuan, mereka menempatkan caleg perempuan di nomor urut strategis. Golkar menempatkan caleg perempuan pada nomor urut satu. Begitupun PDI-P menempatkan caleg perempuan di nomor urut dua, dan PKB menempatkan caleg perempuan di nomor urut tiga. Penempatan caleg perempuan PKS di nomor urut kelipatan tiga yaitu nomor 3,6,9, 12 di semua daerah pemilihan menunjukkan bahwa caleg perempuan telah dikesampingkan oleh parpol pengusung. Dengan sistem perolehan suara terbanyak, nomor urut memang bukan syarat utama bagi kemenangan caleg, namun nomor urut strategis merupakan salah satu faktor pendukung kemenangan caleg karena caleg dengan nomor urut prioritas satu atau dua akan lebih mudah untuk dicari dan dipilih pada saat pencoblosan. Argumen ini dikuatkan oleh data hasil publikasi KPU Kabupaten Trenggalek tahun 2019 yang menerangkan bahwa di antara ke 45 orang yang memenangkan pemilu sebagian besar didominasi oleh caleg dengan nomor urut prioritas yakni 1,2,3,4 yang artinya nomor urut cukup memberikan pengaruh besar pada kemenangan caleg.

Perilaku PKS yang kurang serius dalam melaksanakan kebijakan afirmatif dilatarbelakangi oleh banyak alasan salah satunya disebabkan oleh adanya pengaruh kultural kognitif atau nilai budaya yang berkembang di Trenggalek. Kultural kognitif yang dimaksudkan yaitu adanya kondisi yang tidak mendukung pemimpin perempuan, faktor agama yang seringkali dimaknai bahwa pemimpin berasal dari kelompok laki-laki, konstruksi sosial berupa budaya patriarki yang mengistimewakan laki-laki, anggapan bahwa perempuan tidak mampu memimpin, dan masih banyak faktor sosial lainnya. Seperti Fiftiyah (2019) yang mengatakan bahwa kesempatan perempuan untuk masuk politik dipengaruhi oleh adanya budaya patriarki yang mengikat perempuan pada ranah domestik sehingga perempuan termarginalkan dan inferior sedangkan laki-laki menjadi pihak superior sehingga mendapatkan peluang lebih tinggi dalam bidang politik, meskipun hasil penelitian Fauzi dkk. (2019) menyatakan nilai-nilai Islam yang dianut PKS tidak menghambat para perempuan. Adibah dan Jatningsih (2022), secara spesifik menyebutkan bahwa para kader perempuan di PKS melakukan penguatan keberadaannya dengan berusaha mengambil jabatan-jabatan struktural partai

Berdasarkan beberapa artikel yang telah peneliti review dapat disimpulkan bahwa partisipasi dan representasi perempuan dalam politik masih sangat rendah, sehingga disusunlah

kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan pada lembaga legislatif. Kebijakan afirmatif mengalami beberapa kali penyempurnaan pada prosesnya, namun ternyata dalam pelaksanaannya kebijakan ini mengalami banyak kecacatan. Partai politik selaku pelaksana kebijakan ternyata kurang serius dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif sehingga tujuan dari kebijakan belum tercapai secara maksimal. Tidak sedikit artikel yang menyebutkan bahwa partai menjalankan kebijakan afirmatif sekedar untuk memenuhi syarat administratif sehingga perempuan dijadikan sebagai pengisi nomor urut saja. Dari artikel-artikel penelitian di atas, masih terdapat kekurangan penjelasan tentang mengapa partai politik berperilaku demikian, padahal serangkaian kebijakan yang harusnya menjadi dasar kelembagaan sudah ditetapkan.

Dalam rangka mengisi kekosongan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang atau penyebab mengapa PKS berperilaku kurang serius dalam menjalankan kebijakan afirmatif. Penelitian ini dimulai dari fenomena rendahnya representasi perempuan di DPRD Kabupaten Trenggalek, khususnya ketiadaan anggota DPRD perempuan dari PKS, yang disebabkan oleh ketidakseriusan dalam menerapkan kebijakan afirmatif. Artikel ini menggunakan pendekatan kelembagaan sosiologis untuk menjelaskan apa yang menyebabkan partai politik berperilaku tidak serius dalam menerapkan kebijakan afirmatif. Teori kelembagaan sosiologis dipilih untuk menganalisis institusi partai berdasar kondisi sosiologinya. Jika ditinjau berdasarkan kacamata teori kelembagaan sosiologis maka perilaku aktor partai politik dipengaruhi oleh faktor sosiologis sehingga dapat mempengaruhi perilaku lembaga, dalam hal ini adalah perilaku PKS. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian mengenai faktor kelembagaan apa yang menyebabkan partai berperilaku tidak serius dalam melaksanakan kebijakan afirmatif sehingga tidak mampu meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kabupaten Trenggalek.

Guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, tulisan ini menggunakan teori kelembagaan sosiologis sebagai alat analisa. Teori kelembagaan sosiologis merupakan pendekatan kelembagaan yang di dalamnya terdapat pemahaman bahwa perilaku individu dalam sebuah lembaga dipengaruhi oleh kultural kognitif, artinya perilaku individu dalam lembaga dipengaruhi oleh nilai sosial yang berasal dari budaya setempat. Nilai budaya diinternalisasikan menjadi norma institusi yang berpengaruh pada perilaku individu dalam lembaga. Argumen dasar dari pendekatan sociological institutionalism menjelaskan bahwa suatu lembaga atau institusi memiliki hubungan erat dengan kondisi sosiologisnya (Peters, 1999). Oleh karena itu jika institusi dianalisis menggunakan teori kelembagaan sosiologis maka institusi dengan kondisi sosiologis berbeda pasti memiliki perilaku yang berbeda. Teori kelembagaan sosiologis memiliki beberapa model yang digunakan untuk melihat hubungan lembaga dengan kondisi sosiologinya, salah satunya adalah model organisasi ekologi populasi.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana disampaikan di atas, permasalahan keterwakilan perempuan di PKS disebabkan oleh budaya patriarki, bukan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh PKS. Bagaimana budaya patriarki tersebut berkembang di PKS? Analisis perilaku PKS tentu tidak bisa bila tanpa mengintegrasikannya dengan lingkungan di mana partai tersebut ada, mengingat partai membutuhkan suara dari lingkungannya. Atas dasar itu, teori organisasi ekologi populasi layak untuk diterapkan untuk menghubungkan PKS dengan lingkungan sosiologisnya. Argumentasi mendasar terkait model organisasi ekologi populasi

adalah organisasi (atau institusi) dan perilakunya dapat dipahami melalui analogi populasi organisme biologis. Sama seperti model ekologi biologis yang memberikan peluang bagi banyak organisme untuk bertahan hidup, demikian juga lingkungan organisasi yang mampu mendukung begitu banyak struktur untuk berkembang. Jalan pikir organisasi ekologi melihat institusi seperti organisme biologis, institusi dianalogikan sebagai sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung untuk menjaga agar organisme atau individu di dalamnya dapat mempertahankan kehidupannya (Peters, 1999). Ketika suatu institusi berkembang menjadi lingkungan sosiologis maka akan memunculkan banyak organisme yang hidup di dalamnya, sehingga institusi diibaratkan sebagai sebuah ekologi yang di dalamnya terdapat banyak sekali organisme yang hidup dan berkembang.

Model pendekatan organisasi ekologi memiliki sebuah konsep yang disebut dengan relung organisasi. Relung organisasi merupakan campuran sumber daya yang mendukung keberlangsungan hidup suatu organisasi atau institusi. Institusi satu dengan yang lain mungkin memiliki daya dukung yang berbeda, namun secara umum ada beberapa komponen daya dukung berupa sumber daya yang harus dimiliki untuk mendukung keberlangsungan hidup institusi dan individu di dalamnya. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya finansial untuk melaksanakan operasional lembaga, dukungan politik, legalitas hukum yang jelas, struktur yang jelas dan memadai, anggota yang besar, dukungan massa serta masih banyak faktor pendukung lainnya (Peters, 1999). Beberapa sumber daya tersebut berfungsi sebagai pondasi dasar yang menjamin kekuatan dan kokohnya posisi institusi sehingga lebih stabil dibandingkan dengan tidak memiliki sumber daya.

## Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus sangat bermanfaat ketika peneliti ingin memahami terkait masalah atau situasi tertentu secara mendalam atau mendetail (Creswell, 2015). Peneliti menggunakan teknik penentuan informan berupa purposive yakni teknik pengambilan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni informan atau orang yang dipilih merupakan orang yang benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel (Parker, 2004). Informan pada penelitian ini adalah beberapa pengurus DPD PKS Kabupaten Trenggalek, caleg perempuan yang diusung PKS di pemilu DPRD 2019, serta anggota KPU. Artikel ini mengadopsi dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder (Harnovinsah, 2019), yakni hasil wawancara sebagai data primer dan dokumen KPU Trenggalek sebagai data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini yaitu teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap analisis yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan (Moeloeng, 2007). Untuk memastikan tingkat validitas data, maka dipergunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2016), yakni dengan memverifikasi data antar informan, serta antara hasil wawancara dan dokumen.

## Hasil dan Pembahasan

Kultural kognitif (nilai sosial yang berasal dari budaya setempat) yang mendorong ketidakseriusan Partai Keadilan Sejahtera dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif ialah karena adanya budaya Mataraman yang kental dengan paham patriarki di Kabupaten Trenggalek. Kultural kognitif selanjutnya ialah adanya nilai agama Islam yang mempengaruhi cara pandang

partai terhadap kader perempuan di mana partai menempatkan perempuan sesuai fitrah artinya perempuan kerap kali dianggap memiliki banyak keterbatasan saat berperan di ranah publik contohnya memiliki keterbatasan waktu yaitu perempuan dianggap tidak pantas bekerja di luar rumah hingga larut malam, tanggung jawab untuk mengurus keluarga yang tidak dapat ditinggalkan dan masih banyak pandangan lain yang intinya menempatkan perempuan dalam ranah domestik. Kultural kognitif yang terakhir adalah berkembangnya budaya politik uang di Trenggalek.

Sesuai temuan di lapangan saat penelitian maka model yang sesuai untuk membahas pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku institusi Partai Keadilan Sejahtera ialah model organisasi ekologi populasi. Model organisasi ekologi populasi dirasa sesuai untuk menganalisis perilaku Partai Keadilan Sejahtera yang tidak serius dalam mengimplementasikan kebijakan afirmatif sehingga kebijakan yang dilaksanakan tidak mampu menghadirkan keterpilihan perempuan PKS pada pemilu tahun 2019. Model organisasi ekologi populasi melihat institusi seperti organisme biologis artinya DPD PKS Kab Trenggalek dianalogikan sebagai sebuah lingkungan yang memiliki daya dukung untuk menjaga agar organisme atau individu di dalamnya dapat mempertahankan kehidupannya.

Satu lingkungan dengan lingkungan lain memiliki daya dukung yang berbeda, seperti halnya dengan institusi. Institusi yang satu dengan yang lain pasti memiliki sumber daya yang berbeda untuk memastikan bahwa individu di dalamnya dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan institusi partai politik pastinya satu partai dengan partai lainnya memiliki daya dukung atau alternatif yang berbeda untuk memastikan individu di dalamnya dapat hidup dan berkembang. Perkembangan individu dalam partai politik ditandai dengan berkembangnya karir politik masing-masing individu yang mana perkembangannya tidak akan sama, semuanya tergantung pada kemampuan individu dalam memaksimalkan fungsi adaptif yang dimiliki.

Fungsi adaptif merupakan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan partai sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung perkembangannya dalam partai. Selain memanfaatkan sumber daya partai maka individu harus memiliki daya dukung lebih misalnya kepemilikan sumber daya pribadi atau dukungan lain untuk mendukung pengembangan karir politiknya. Hal ini sangat diperlukan mengingat partai tidak bertanggung jawab secara keseluruhan untuk memastikan individu dapat berkembang, melainkan individu itu sendiri yang berperan besar untuk mengembangkan kapasitas dirinya untuk mencapai tujuan politiknya baik dalam karir maupun hal lainnya. Hasil penelitian lapangan menunjukkan adanya kendala-kendala pada kelembagaan DPD PKS Kabupaten Trenggalek dari aspek organisasi ekologi populasi, yakni meliputi kendala sumber daya, kendala usia institusi, dan kendala kuantitas individu. Masing-masing kendala dijelaskan secara terpisah pada artikel ini.

### **Kelengkapan Sumber Daya**

Daya dukung merupakan sekumpulan sumber daya yang meliputi modal finansial, dukungan politik, legalitas hukum, struktur yang jelas, anggota yang besar, dukungan massa yang menjadi dasar untuk menjaga agar institusi dapat terus stabil. Sumber daya inilah yang menguatkan posisi suatu lembaga sehingga dapat bertahan dan bahkan memungkinkan untuk berkembang. Semakin kuat dasar setiap sumber daya institusi maka semakin besar peluang individu dalam institusi untuk dapat berkembang. Sumber daya menjadi faktor sangat penting

dalam menentukan keberadaan lembaga karena jika lembaga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk operasionalisasi maka lambat laun akan musnah.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai yang menaungi banyak individu nyatanya belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dikarenakan sistem kaderisasi yang kurang maksimal. Pendidikan politik serta kaderisasi partai terkait perempuan masih sangat minim sehingga sumber daya perempuan di PKS dapat dikatakan masih jauh dari kata unggul. Selain berkaitan dengan sumber daya manusia, Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah institusi politik hanya memiliki sumber daya terbatas untuk mendukung individu anggota partai ketika proses mengembangkan karir politiknya menjadi anggota legislatif. Dikarenakan partai memberikan dukungan yang sama terhadap caleg yang diusung baik laki-laki atau perempuan maka tidak heran apabila daya dukung yang diberikan oleh partai tidak dapat maksimal. PKS hanya memberikan dukungan kepada caleg sebesar 30% dari total sumber daya yang mungkin dibutuhkan caleg, jadi sisanya sebesar 70% diusahakan oleh masing-masing caleg. Dukungan partai kepada caleg terdiri dari dukungan finansial, alat peraga kampanye berupa banner dan replika surat suara, pengurusan administrasi, sosialisasi umum, pemasangan atribut, penyediaan saksi untuk seluruh caleg yang diusung.

Kemampuan caleg yang satu dengan yang lain saat berkompetisi pada pemilu legislatif pastinya berbeda. Oleh karena itu partai membuat beberapa indikator sebagai pertimbangan untuk menentukan siapa saja caleg yang layak untuk menempati nomor-nomor prioritas. Dalam menyusun daftar calon tetap maka partai mempertimbangkan potensi masing-masing caleg untuk menimbang siapa saja yang sekiranya memiliki daya dukung besar untuk mampu membuka peluang kemenangan. Penyusunan caleg berdasarkan kepemilikan sumber daya untuk mendapatkan nomor urut prioritas merupakan salah satu strategi yang digunakan agar partai bisa mendapatkan sebanyak mungkin kemenangan dikarenakan sumber daya besar sangat diperlukan saat bertarung pada pemilu. Oleh karena orientasi partai saat mengikuti pemilu ialah untuk mendapatkan kemenangan sebanyak-banyaknya maka partai sangat teliti mempertimbangkan siapa saja yang akan diberi nomor urut strategis untuk mengeruk suara.

Salah satu strategi yang digunakan Partai Keadilan Sejahtera Trenggalek untuk mendapatkan banyak kursi pada pemilu legislatif ialah dengan meletakkan caleg potensial pada nomor urut prioritas dalam daftar tetap calon anggota legislatif. Pertimbangan partai dalam pembagian nomor urut berkaitan dengan potensi keterpilihan caleg, artinya caleg yang berpotensi besar untuk menang maka dia diletakkan di nomor urut strategis agar mudah dipilih. Nomor urut prioritas merupakan nomor urut awal yaitu nomor urut satu, dua dan tiga dari masing-masing daerah pilihan yang diikuti oleh partai politik. Diletakkannya caleg potensial sebagai caleg prioritas maka kinerja partai untuk mendapatkan suara tidak terlalu sulit karena partai disokong oleh kemampuan individu caleg potensial tersebut. Caleg yang memiliki potensi besar kemenangan biasanya memiliki beberapa kriteria tertentu di mana kriteria ini belum tentu dimiliki oleh caleg lain misalnya caleg dengan kriteria kepemilikan pendanaan besar, ketokohan yang unggul, jaringan yang luas, basis massa yang besar dan lain sebagainya.

Pembagian nomor urut dapat dikatakan memberikan pengaruh besar pada perolehan kemenangan partai di pemilu sehingga ketika menyusun daftar calon tetap maka partai keadilan sejahtera benar-benar mempertimbangkan segala hal. Di Trenggalek dapat diketahui bahwa persentase kemenangan caleg dengan nomor urut buncit dengan caleg nomor urut prioritas yang

memenangkan suara sangatlah timpang. Hanya ada 3 caleg dengan nomor urut buncit yakni nomor 8,11,12 yang berhasil memenangkan suara pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu. Di antara ke 45 caleg yang berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2019 terdapat sedikitnya 23 caleg dengan nomor urut 1, 9 orang dengan nomor urut 2, 4 orang dengan nomor urut 3, dan 6 orang dengan nomor urut 4 (KPU Trenggalek, 2019). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa nomor urut prioritas yang diimbangi sumber daya pendukung berupa modal sosial dan finansial mampu membawa kemenangan bagi bakal caleg yang maju pada pemilu legislatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan nomor strategis dapat memudahkan pemilih untuk melihat nama beserta foto bakal caleg yang akan dipilih sehingga nomor urut prioritas tentu membawa keuntungan tersendiri. Dapat disimpulkan bahwa nomor urut sedikit banyak memberikan pengaruh pada keterpilihan caleg, semakin kecil nomor urut maka semakin strategis nama dan foto caleg dalam daftar surat suara hingga lebih mudah untuk ditemukan oleh pemilih. Namun nomor urut prioritas pun tidak menjamin kemenangan caleg seluruhnya karena banyak faktor yang saling mempengaruhi kesuksesan caleg di antaranya kepemilikan sumber dana, jaringan sosial, ketokohan dan lain sebagainya.

Menimbang beberapa poin yang harus dipenuhi bakal caleg untuk mendapat nomor urut prioritas meliputi penokohan, jaringan, modal finansial, kapasitas, kapabilitas dan lain sebagainya dapat diketahui Partai Keadilan Sejahtera menempatkan caleg laki-laki di seluruh nomor urut prioritas satu dan dua di semua dapil. Semua caleg yang ditempatkan pada nomor urut prioritas merupakan caleg incumbent partai dimana semuanya adalah laki-laki. Tidak adanya perempuan pada nomor urut prioritas partai melahirkan asumsi bahwa caleg perempuan yang diusung oleh PKS dinilai belum memenuhi beberapa komponen tersebut.

## **Usia Institusi**

Usia institusi menentukan bagaimana tingkat kematangan suatu institusi selain itu dengan melihat indikator ini maka dapat dibedakan antara institusi baru dengan institusi lama. Usia institusi Partai Keadilan Sejahtera dapat dikatakan sedikit lebih muda jika dibandingkan dengan partai lain yang sudah lama ada di Trenggalek. Indikator usia institusi juga digunakan untuk melihat bagaimana kekuatan masing-masing individu yang ada di dalam lembaga. Ketika digunakan untuk menganalisis penurunan keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif di kabupaten Trenggalek, maka indikator usia institusi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan individu caleg saat bersaing pada pemilu. Caleg yang terbiasa berkecimpung di politik khususnya yang pernah memenangkan pemilu dan duduk di lembaga DPRD Trenggalek akan memiliki kematangan dan strategi politik yang lebih baik daripada caleg yang baru saja masuk ke dunia politik, oleh karena itu tidak heran jika partai membuat strategi kemenangan dengan mewajibkan kader yang pernah berhasil memenangkan pemilu untuk mengajukan diri lagi pada pemilu periode selanjutnya.

Partai Keadilan Sejahtera mengharuskan kader yang sudah pernah sukses terpilih di pemilu legislatif untuk mengajukan diri kembali pada pemilu legislatif selanjutnya. Dari data hasil pemilihan umum diketahui bahwa dari periode ke periode caleg yang berhasil duduk di kursi legislatif adalah orang-orang lama yang sebelumnya sudah pernah menjabat, jadi sebagian besar caleg terpilih merupakan caleg incumbent. Oleh karena itu sudah menjadi budaya internal partai

untuk mengajukan dan menjadikan prioritas caleg yang sudah pernah sukses menjabat di legislatif sebagai peserta pemilu.

Sistem pemilu dimana kemenangan ditentukan banyaknya suara yang didapatkan masing-masing caleg dan bukan berdasarkan pada nomor urut menjadikan caleg harus berusaha lebih keras untuk memenangkan suara. Dari situ maka partai harus mempertimbangkan kematangan individu di internal partai untuk dicalonkan pada pemilu karena berhubungan dengan peluang kemenangan yang mungkin didapatkan. Oleh karena itu bukan suatu kesalahan jika PKS mengharuskan kader yang sudah menjabat sebagai anggota legislatif untuk kembali mengikuti pemilu. Hal ini dikarenakan partai memiliki harapan besar pada caleg incumbent untuk dapat kembali memenangkan suara.

Berbicara mengenai ketahanan caleg saat berkompetisi pada pemilu legislatif maka jika dikomparasi caleg laki-laki dan caleg perempuan di PKS memiliki kekuatan dan ketahanan yang berbeda dimana laki-laki lebih unggul dari pada perempuan, sehingga hal ini menjadi kesulitan bagi caleg perempuan ketika berkompetisi dengan caleg laki-laki. Kesulitan yang pertama berkaitan dengan pengalaman yang dimiliki, laki-laki biasanya memiliki pengalaman politik yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Jam terbang tinggi dalam politik dan banyaknya pengalaman yang dimiliki sangat memberikan pengaruh pada kematangan dan kesiapan caleg saat berkompetisi pada pemilu dimana caleg laki-laki lebih unggul dan matang dibandingkan caleg perempuan. Laki-laki lebih lama berkecimpung di politik jika dibandingkan dengan perempuan sehingga untuk ilmu dan strategi mereka lebih berpengalaman untuk itu tidak heran apabila caleg laki-laki dapat bergerak lebih cepat dan jangkauannya lebih luas jika dibandingkan dengan perempuan.

Selain kesulitan tersebut perempuan juga harus menghadapi berbagai hambatan menjelang pemilu seperti halnya waktu yang terbatas. Caleg perempuan memiliki kesibukan lain disamping urusan politik yang tidak dapat ditinggalkan sehingga untuk benar-benar fokus ke politik untuk melakukan kampanye dan lain sebagainya itu cukup sulit karena waktu dan tenaga yang terbatas. Contohnya kesibukan sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarga di rumah, selain itu ada yang memiliki kesibukan aktifitas di luar rumah seperti bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan yang diajukan sebagai caleg pada pemilu tidak dapat benar-benar fokus pada kampanye politik dikarenakan memiliki tanggung jawab yang tidak dapat ditinggalkan sehingga perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk bergerak mencari dukungan dan suara. Hambatan lain yang dihadapi perempuan yakni adanya konstruksi sosial yang menghambat gerak langkah perempuan sehingga secara tidak langsung turut memangkas peluang perempuan untuk mendapatkan kemenangan. Terdapat suatu pemahaman yang telah menjadi konstruksi sosial di masyarakat Kabupaten Trenggalek berupa anggapan tidak pantas atau tabu ketika perempuan beraktifitas di luar rumah pada malam hari padahal dengan kesibukan perempuan yang mungkin bekerja pada pagi hingga sore hari maka untuk bergerak pada malam hari pun perempuan sangat terbatas karena adanya anggapan seperti itu tadi.

### **Kuantitas Individu dalam Institusi**

Kuantitas individu turut mempengaruhi daya tahan berdirinya suatu institusi. Berbicara mengenai institusi partai politik maka kuantitas individu merupakan hal penting yang patut untuk diperhatikan. Kuantitas individu dalam institusi dapat dimaknai sebagai jumlah kemenangan yang

berhasil didapatkan PKS saat berlaga pada pemilihan umum legislatif. Ke enam kursi yang berhasil didapatkan Partai Keadilan Sejahtera seluruhnya diperoleh caleg laki-laki dan tidak ada satupun caleg perempuan yang berhasil mendapatkan kursi kemenangan. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek yang meliputi aspek kultural, aspek struktural, dan juga aspek religi. Aspek kultural yang menyebabkan perempuan PKS tidak berhasil memenangkan suara pada pemilu dikarenakan ada pandangan bahwa tugas dan tupoksi perempuan hanya sebatas pada ranah domestik saja. Akhirnya kehadiran perempuan yang diikuti sertakan pada pemilu tidak sesuai dengan kompetensi yang miliki artinya caleg perempuan yang diajukan tidak ada satupun yang potensial. Aspek struktural berkaitan dengan perilaku PKS dalam menyusun daftar calon tetap bakal anggota legislatif Trenggalek. Dapat diketahui bahwa caleg perempuan PKS diletakkan pada nomor urut kelipatan tiga dan tidak ada ambisi untuk memenangkan caleg perempuan yang diusung. Sedangkan aspek religi berkaitan dengan cara pandang partai dalam melihat kader perempuan. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan selaku pengurus partai, mereka memandang perempuan sesuai fitrah atau kodrat sesuai nilai agama islam dimana seringkali kodrat tersebut dimaknai bahwa perempuan lebih baik berperan di rumah tangga daripada di publik.

Kuantitas individu dalam lembaga ini tidak hanya membahas kuantitas kader atau anggota partai saja namun juga membahas kuantitas basis massa pendukung partai. Semakin banyak basis dukungan partai di masyarakat maka partai akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula sebaliknya, semakin minim basis dukungan partai di masyarakat maka lambat laun partai akan tersingkirkan dengan sendirinya. Oleh karena itu maka partai harus mampu mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa institusinya tetap eksis dan mendapatkan kepercayaan dari basis massanya.

Pembentukan basis massa sangat penting demi keberlangsungan eksistensi partai baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Semakin banyak dukungan yang diberikan maka posisi partai di pemerintahan pun juga semakin kuat. Basis massa merupakan hal penting untuk memastikan bahwa partai dapat memenangkan pemilihan umum dengan dukungan yang cukup dari masyarakat. Oleh karena itu untuk memastikan bahwa partai memiliki basis massa yang jelas maka institusi partai harus mampu menganalisis bagaimana pola pemilih dalam menentukan suaranya pada pemilu, bagaimana pergerakan dan pergeseran basis suara di masyarakat.

Selain mempertimbangkan basis massa dan dukungan politik dari masyarakat, perilaku Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan kebijakan afirmatif terkait dengan pencalonan caleg juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Masyarakat di Kabupaten Trenggalek masih di pengaruhi oleh budaya mataraman hasil peninggalan nenek moyang yang membawa kultur patriarki. Budaya mataraman dan patriarki saling terkait satu sama lain karena budaya mataraman turut melahirkan kultur patriarki sehingga keduanya saling beriringan. Pemahaman patriarki yang menganggap laki-laki lebih unggul ini pada akhirnya mempengaruhi pola pencalonan partai dimana PKS mencalonkan caleg laki-laki sebagai yang diunggulkan sesuai dengan selera segmentasi suara di Trenggalek.

Kelengkapan sumber daya yang terbatas dan banyaknya kuantitas individu dalam lembaga maka tidak salah jika partai menyusun strategi guna mendapatkan kemenangan meskipun harus mengorbankan beberapa hal salah satunya kurang seriusnya partai dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Trenggalek. Kurangnya potensi

caleg perempuan pada institusi partai membuat PKS pada akhirnya menjadikan caleg perempuan untuk memenuhi kebijakan afirmatif saja, karena balik lagi kemenangan diusahakan oleh masing-masing caleg bukan ditentukan oleh partai. Sehingga partai berperilaku sebatas untuk memenuhi kebijakan afirmatif mengenai pengikut sertaan 30% perempuan dan pemenuhan ketentuan *zipper system*.

## Kesimpulan

Perilaku DPD PKS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan kebijakan afirmatif di Kabupaten Trenggalek dapat dikatakan kurang serius dan kurang maksimal. Dengan pendekatan organisasi ekologi populasi, dapat dijelaskan alasan di balik ketiadaan anggota DPRD dari PKS di periode 2019-2024, yakni kendala sumber daya, kendala usia institusi, dan kendala kuantitas individu. DPD Partai Keadilan Sejahtera kabupaten Trenggalek belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dikarenakan sistem kaderisasi yang kurang maksimal. Pendidikan politik serta kaderisasi partai terkait perempuan masih sangat minim sehingga sumber daya perempuan di PKS dapat dikatakan masih jauh dari kata unggul. Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki sumber daya terbatas untuk mendukung individu anggota partai ketika proses mengembangkan karir politiknya menjadi anggota legislatif. Dikarenakan partai memberikan dukungan yang sama terhadap caleg yang diusung baik laki-laki atau perempuan maka tidak heran apabila daya dukung yang diberikan oleh partai tidak dapat maksimal.

PKS hanya memberikan dukungan kepada caleg sebesar 30% dari total sumber daya yang mungkin dibutuhkan caleg, jadi sisanya sebesar 70% diusahakan oleh masing-masing caleg. Kemampuan caleg yang satu dengan yang lain saat berkompetisi pada pemilu legislatif pastinya berbeda. Oleh karena itu partai membuat beberapa indikator sebagai pertimbangan untuk menentukan siapa saja caleg yang layak untuk menempati nomor-nomor prioritas. Dalam menyusun daftar calon tetap maka partai mempertimbangkan potensi masing-masing caleg untuk menimbang siapa saja yang sekiranya memiliki daya dukung besar untuk mampu membuka peluang kemenangan. Penyusunan caleg berdasarkan kepemilikan sumber daya untuk mendapatkan nomor urut prioritas merupakan salah satu strategi yang digunakan agar partai bisa mendapatkan sebanyak mungkin kemenangan dikarenakan sumber daya besar sangat diperlukan saat bertarung pada pemilu. Sayangnya, pada aspek ini politikus perempuan di PKS kalah bersaing dengan laki-laki.

Usia institusi Partai Keadilan Sejahtera dapat dikatakan sedikit lebih muda jika dibandingkan dengan partai lain yang sudah lama ada di Trenggalek. Indikator usia institusi dapat menjelaskan kekuatan masing-masing individu yang ada di dalam lembaga. Ketika digunakan untuk menganalisis penurunan keterpilihan caleg perempuan pada pemilu legislatif di kabupaten Trenggalek, maka indikator usia institusi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kematangan individu caleg saat bersaing pada pemilu. Caleg yang terbiasa berkecimpung di politik khususnya yang pernah memenangkan pemilu dan duduk di lembaga DPRD Trenggalek akan memiliki kematangan dan strategi politik yang lebih baik daripada caleg yang baru saja masuk ke dunia politik, oleh karena itu tidak heran jika partai membuat strategi kemenangan dengan mewajibkan kader yang pernah berhasil memenangkan pemilu untuk mengajukan diri lagi pada pemilu periode selanjutnya. Usia lembaga yang tergolong masih muda, menyebabkan PKS belum memiliki banyak pilihan politikus perempuan berpengalaman.

Selain keterbatasan jumlah pengurus perempuan, permasalahan kuantitas individu dalam lembaga ini juga terdapat pada kuantitas kader atau anggota partai. Semakin banyak basis dukungan partai di masyarakat maka partai akan semakin kuat dan kokoh. Begitu pula sebaliknya, semakin minim basis dukungan partai di masyarakat maka lambat laun partai akan tersingkirkan dengan sendirinya. Sebagai kesimpulan atas aspek kuantitas individu, kendala yang ada pada DPD PKS Kab Trenggalek adalah minimnya jumlah perempuan di lingkungan elit PKS, serta minimnya basis massa PKS yang mendukung kemungkinan keterpilihan caleg perempuan.

### Ucapan Terima Kasih

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang.

### Referensi

- Adeni, S., & Harahap, M. A. 2017. Komunikasi Politik dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. *Jurnal Perspektif Komunikasi*, 1(2), 1-7.
- Adibah, N., & Jatningsih, O. 2022. Penguatan Bargaining Power Kader Perempuan Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam Pengambilan Keputusan atau Kebijakan Partai. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(3), 743-757.
- Ardiansa, D. 2016. Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*, 2(1), 71-99.
- Artina, D. 2019. Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 23(1), 123-141.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damayanti, R., Nugroho, A.B., Triarda, R. Sari, I.R. 2021. Peleburan Ego Sektoral: Strategi Menurunkan Stunting Di Trenggalek. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik (JAKP)*, 6(2), 197-216.
- Damayanti, R., Nugroho, A.B., Triarda, R. Sari, I.R. 2021. Konteks Sosial Kepercayaan dan Arisan Kelembagaan: Faktor Berkembangnya Stunting Di Tingkat Lokal. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 5(2), 129-148.
- Fajri, A.N. 2021. *Kabupaten Trenggalek dalam Angka: Trenggalek Regency In Figures 2021*. Trenggalek: Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek.
- Fauzi, A., Novinayah, F., Darmawan, O., & Rivaldi, R. (2019). Kontroversi Sosial Caleg Perempuan PKS (Komunikasi Politik, Dogma Agama & Afiriasi). *MEDIAKOM*, 3(1), 40-52. doi:<https://doi.org/10.32528/mdk.v3i1.2410>
- Fiftiyah, A. 2019. Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55-72.
- Hardjaloka, L. 2012. Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(15), 403-430.
- Harnovinsah, A. 2019. Modul 3 Metode Pengumpulan Data. *Metodologi Penelitian*, 3-5. <http://www.mercubuana.ac.id>

- KPU Trenggalek. 2018. Ada 157 caleg perempuan di DCT Trenggalek. Diakses dari: <https://kpu-trenggalekkab.go.id/index.php/79-pemilu-2019/1106-ada-157-caleg-perempuan-di-dct-trenggalek>.
- KPU Kabupaten Trenggalek. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KPU Kabupaten Trenggalek. Keputusan KPU Nomor 107/HK.03.1-Kpt/3503/KPU-Kab/VIII/2019 tentang, “Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Umum Tahun 2019”.
- KPU Kabupaten Trenggalek. Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019.
- Maryuni, A. 2014. Perempuan Di Legislatif: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 303–318.
- Moeloeng, J.L. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Niron, E.S., & Seda, A.B. 2021. Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo*, 9(2), 203-228.
- Parker, L. D. 2004. Qualitative research. Dalam: Burton, S., & Steane, P. (eds.) *Surviving Your Thesis*. London: Routledge, hal 159-17.
- Peters. B. G. 1999. *Institutional Theory In Political Science: The ‘New Institutionalism’*. United States: Pinter.
- Priandi, R., & Roisah, K. 2019. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106-116.
- Ratnasari, A. 2015. Rivalitas Dua Perempuan Pilkada Kota Malang. *Jurnal Transformative*, 1(1), 91-108.
- Sugiyono, S. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umagapi, L.J. 2020. Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 25(1), 19-34.
- UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.